



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Kehutanan seluruh Indonesia
2. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah I s.d XVI
3. Pimpinan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)
4. Pimpinan Asosiasi-Asosiasi Kehutanan

## **SURAT EDARAN** **Nomor: SE.4/PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023**

### **TENTANG** **DEKLARASI HASIL HUTAN** **BAGI HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG MASUK APPENDIX CITES**

#### **A. Latar Belakang**

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya disebut CITES adalah konvensi atau perjanjian internasional yang bertujuan untuk membantu pelestarian populasi di habitat alamnya melalui pengendalian perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar. Aturan tentang peredaran hasil hutan kayu di dalam dan luar negeri diatur oleh beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam konteks ini, kayu hasil budidaya yang masuk dalam daftar CITES dan diatur menggunakan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dapat menggunakan Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri dalam peredaran barang, dengan mengacu pada azas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang mengutamakan peraturan yang lebih spesifik (Permen LHK Nomor 20 Tahun 2022) daripada peraturan yang lebih umum (Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021) demi memajukan perekonomian masyarakat dan peningkatan ekspor.

Permen LHK Nomor 20 Tahun 2022 berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2022, maka terhitung sejak tanggal tersebut, peredaran kayu hasil budidaya yang masuk dalam daftar CITES dalam negeri dari hutan rakyat harus disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan *Appendix* CITES berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku dan melekat sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri. Sedangkan peredaran kayu hasil budidaya dari TPT-KB atau dari PBPHH menggunakan Nota Angkutan disertai form Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri sebagaimana Kepmen LHK Nomor 9895/2022.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memberikan kejelasan dalam pelaksanaan sertifikasi hasil hutan khusus kayu hasil budidaya dan HHBK termasuk dalam daftar *Appendix* CITES sambil menunggu perubahan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 dan guna mendukung peningkatan ekspor produk hasil hutan kayu, beberapa hal teknis perlu penjelasan lebih lanjut melalui Surat Edaran.

## B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan teknis terkait penggunaan deklarasi hasil hutan secara mandiri bagi hasil hutan kayu budidaya yang masuk dalam *Appendix* CITES.

## C. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu yang tercantum dalam *Appendix* CITES.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

## D. Penjelasan

Terhadap hasil hutan kayu budidaya yang masuk dalam daftar CITES diatur sebagai berikut:

1. Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang masuk dalam daftar CITES sebelum tanggal 22 Agustus 2022, menggunakan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan SATS-DN serta wajib memiliki S-Legalitas.
2. Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang masuk dalam daftar CITES setelah tanggal 22 Agustus 2022, menggunakan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) sebagai dokumen hasil hutan kayu *Appendix* CITES dalam negeri dan berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri.

## E. Penutup

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 9 Oktober 2023

Pt. Direktur Jenderal,



H. AGUS JUSTIANTO, M.Sc  
NIP. 19630807 198803 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal KLHK;
3. Sekretaris Komite Akreditasi Nasional.